



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ALLANG SYAHRAN ALIAS ALAM BIN DG JALLING;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SYAHRUL UCHI BIN KAMARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Pakkatto;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/6 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol : Sp.Kap/25/X/2023/Reskrim tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol : Sp.Kap/24/X/2023/Reskrim tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALLANG Alias SYAHRAN Alias ALAM BIN DG JALLING dan SAHRUL UCHI Bin KAMARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALLANG Alias SYAHRAN Alias ALAM BIN DG JALLING dan SAHRUL UCHI Bin KAMARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin pompa celup beserta kabel bawahannya berwarna biru
 - (satu) buah kabel listrik berwarna hitam dengan panjang 40 cm Meter.
 - 1 (satu) buah pipa ukuran 1 inci yang sudah rusakDikembalikan kepada saksi NUR INSAN IMRAN
 - 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 35 cm serta lebar 3 cmDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada suratuntutannya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I ALLANG SYAHRAN Alias ALAM BIN DG JALLING** bersama-sama dengan **Terdakwa IISAHRUL UCHI Bin KAMARUDDIN** dan **Anak ASWAN R. Bin ABD. RAHIM DG. SILA (Dilakukan penuntutan secara Terpisah)**, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Pesona Amalia Regency yang berada Jalan Borong sapiri Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I mempunyai gagasan untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang saat itu berada dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju lokasi dan saat diperjalanan, para Terdakwa bertemu dengan Anak yang saat itu sedang kumpul bersama temannya kemudian Terdakwa I mengajak Anak untuk ikut melakukan pencurian sehingga Anak setuju untuk ikut;

Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak menuju Perumahan Pesona Amalia Regency dan setibanya disana, Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak mengambil barang milik orang lain dengan caraTerdakwa I bersama-sama denganTerdakwa II menarik tali yang terikat di mesin pompa celup dimana pipa beserta kabelnya terikat di mesin tersebut dan diletakkan didalam lubang sumur bor yang sudah digali dengan kedalaman sekitar 70 (tujuh puluh) meter kemudian seetelah mesin pompa celup tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik keatas permukaan, Terdakwa I memotong pipa kabel dan juga tali pengikatnya dengan menggunakan sebilah parang dengan Panjang 35 cm dan Lebar 3 cm yang gagangnya terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak, secara bersama-sama mengangkat mesin pompa celup tersebut beserta dengan kabelnya untuk dibawa kerumahTerdakwa II;

Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak membawa barang-barang tersebut ke sebuah Toko Servis Elektronik kemudian dijual dengan harga kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang keuntungannya dibagi 3 (tiga) dimana Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa barang-barang yang diambil para Terdakwa bersama Anak dari Perumahan Pesona Amalia Regency adalah 1 (satu) buah Mesin Pompa Celup bersama dengan kabelnya berwarna biru, 1 (satu) buah Pipa ukuran 1 Inci yang sudah rusak dengan panjang 130 cm warna putih, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang sekitar 40 meter warna hitam, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 35 cm, lebar 3 cm gagangnya terbuat dari kayu;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Anak telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT Amalia Pratama Perkasa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Anak, PT Amalia Pratama Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I ALLANG SYAHRAN Alias ALAM BIN DG JALLING** bersama-sama denganTerdakwa II **SAHRUL UCHI Bin KAMARUDDIN** dan **Anak ASWAN R. Bin ABD. RAHIM DG. SILA (Dilakukan penuntutan secara Terpisah)**, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wita atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Pesona Amalia Regency yang berada Jalan Borong sapiro Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I mempunyai gagasan untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang saat itu berada dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju lokasi dan saat diperjalanan, para Terdakwa bertemu dengan Anak yang saat itu sedang berkumpul bersama temannya kemudian Terdakwa I mengajak Anak untuk ikut melakukan pencurian sehingga Anak setuju untuk ikut;

Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak menuju Perumahan Pesona Amalia Regency dan setibanya disana, Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menarik tali yang terikat di mesin pompa celup dimana pipa beserta kabelnya terikat di mesin tersebut dan diletakkan didalam lubang sumur bor yang sudah digali dengan kedalaman sekitar 70 (tujuh puluh) meter kemudian setelah mesin pompa celup tersebut naik keatas permukaan, Terdakwa I memotong pipa kabel dan juga tali pengikatnya dengan menggunakan sebilah parang dengan Panjang 35 cm dan Lebar 3 cm yang gagangnya terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak, secara bersama-sama mengangkat mesin pompa celup tersebut beserta dengan kabelnya untuk dibawa kerumah Terdakwa II;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak membawa barang-barang tersebut ke sebuah Toko Servis Elektronik kemudian dijual dengan harga kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang keuntungannya dibagi 3 (tiga) dimana Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa barang-barang yang diambil para Terdakwa bersama Anak dari Perumahan Pesona Amalia Regency adalah 1 (satu) buah Mesin Pompa Celup bersama dengan kabelnya berwarna biru, 1 (satu) buah Pipa ukuran 1 Inci yang sudah rusak dengan panjang 130 cm warna putih, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang sekitar 40 meter warna hitam, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 35 cm, lebar 3 cm gagangnya terbuat dari kayu;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Anak telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT Amalia Pratama Perkasa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Anak, PT Amalia Pratama Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi Aswan R Bin Abd Rahim Dg Sila Y:

- Bahwa Saksi menerangkan t kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Juni tahun 2023 sekitar jam 01:00 wita. di perumahan Pesona Amalia Regency Jln. Borong Sapiri Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pencurian karena diajak oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa telah mengambil mesin pompa celup merk shimizu dan kabelnya di perumahan pesona Amalia regency;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada ijin mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut, karena saya mengambil mesin pompa celup dan kabelnya di dalam perumahan Pesona Amalia Regency dan pada saat itu saya mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa adapun alat yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian yaitu berupal 1 (satu) bilah parang yang di gunakan untuk memotong tali pengikat yang berada di mesin pompa celup, pipa dan juga memotong kabel listriknya bertiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut, karena Saksi mengambil mesin pompa celup dan kabelnya di dalam dan waktu itu Saksi diajak oleh Allang (Terdakwa I) yang mengajak Saksi;
- Bahwa Saksi tahu cara para Terdakwa dan saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama menarik terlebih dahulu tali yang terikat di mesin pompa celup, kemudian pipa dan juga kabelnya yang terikat semuanya di mesin pompa celup, setelah mesin pompa celup tersebut naik ke atas permukaan, kemudian Terdakwa I lalu memotong pipa, kabel dan juga tali pengikatnya dengan menggunakan sebilah parang, selanjutnya saya dan para Terdakwa mengangkat bersama- sama lalu mengangkat mesin pompa celup dengan sisa kabelnya untuk membawanya pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa posisi mesin pompa celup tersebut diletakkan saat para Terdakwa dan saksi mengambilnya tersebut di letakkan di dalam lubang sumur bor yang sudah digali di dalam tanah dengan kedalaman sekitar 70 meter;
- Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya yaitu Saksi dan para Terdakwa membawa barang bukti tersebut pulang ke rumah untuk saya miliki dan kemudian Saksi lalu membawanya lagi menuju ke toko servis elektronik untuk Saksi jual dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu hasil penjualan tersebut, saya bagi 3 (tiga) di mana saya memperoleh bagian Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa I

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian R 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian Rp250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Saksi peroleh dari hasil penjualan mesin celup telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi;
- Bahwa yang membawa parang adalah (Terdakwa I);
- Bahwa Terdakwa II tidak membawa parang atau alat lain;
- Bahwa Saksi tahu yang memotong kabel adalah Terdakwa I;
- Bahwa yang menarik mesin celup adalah Allang (Terdakwa I);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I saat mengajak saksi untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "bantu dulu", saat mengatakan itu sambil menyodorkan parang kesaya jadi saya ikut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa jalan kaki pergi melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyesali dan mengakui perbuatannya;

Keterangan Saksi Nur Irsan Imran:

- Bahwa Saksi menerangkan t kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Juni tahun 2023 sekitar jam 01:00 wita. di perumahan Pesona Amalia Regency Jln. Borong Sapiri Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 08:00 wita. di perumahan Pesona Amalia Regency Jln. Borong Sapiria Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian setelah dilaporkan oleh Tukang karena Saksi adalah penanggung jawab lapangan;
- Bahwa Saksi tahu yang telah dicuri para Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin pompa celup merk shimizu bersama dengan kabel bawahannya berwarna biru dan kabel listrik ukuran 3x1,5 ml, dengan panjang kurang lebih 40 meter berwarna hitam serta pemilik dari barang tersebut adalah PT Amalia Pratama;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi para Terdakwa melakukan pencurian bertiga dengan Aswan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada saat Saksi datang ke TKP, kemudian Saksi melihat pipa yang sudah terangkat keatas di permukaan tanah sedangkan mesin pompa celup yang terpasang di pipa tersebut sudah tidak ada lagi dan kabelnya yang ikut terpasang juga di mesin pompa celup sudah hilang lalu saya melapor ke kantor namun kantor tidak terlalu merespon namun teman bernama pak Basri yang mencari terus pelaku pencurian akhirnya menemukan yakni para Terdakwa berteman kemudian Saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peranan para Terdakwa saat terjadinya pencurian;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa berteman mengambil mesin pompa celup tersebut dengan cara menarik terlebih dahulu tali, pipa dan kabel yang mengikat dan juga terpasang di mesin pompa celup tersebut, di mana pelaku menarik secara bersamaan naik kepermukaan tanah dengan kedalaman 70 meter, dan setelah mesin celup berhasil terangkat naik kepermukaan tanah, pelaku lalu memotong tali yang menyatu dengan mesin pompa celup tersebut sedangkan pipanya di patahkan, selanjutnya mereka lalu membawa pergi mesin pompa celup tersebut bersama dengan kabelnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui menurut informasi saat di Polsek bahwa mesin pompa tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dijual mesin pompa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual mesin pompa tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari beberapa tukang ada pompa yang sama dari sumur lain namun tidak berhasil;
- Bahwa adapun kerugian materil yang di alami oleh PT Amalia Pratama Perkasa yaitu sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa mesin pompa air tersebut mesin induk yang berfungsi menarik air dari sumur lalu mengalirkan ke rumah- rumah kompleks perumahan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan kembali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersdangan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Raden Dg Rani:

- Bahwa Saksi menerangkan t kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Juni tahun 2023 sekitar jam 01:00 wita. di perumahan Pesona Amalia Regency Jln. Borong Sapiri Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 08:00 wita. di perumahan Pesona Amalia Regency Jln. Borong Sapiria Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari security bernama sdr. BASRI yakni memberitahukan kepada Saksi bahwa ada warga yang bernama sdr. UCI (Terdakwa II) dan Sdr. SYAHRAN Alias ALANG (Terdakwa II) yang telah mengaku kepada sdr. BASRI pada saat di interogasi, menjelaskan bahwa mereka berdua yang mengambil kabel listrik yang terpasang di pompa celup yang berada di perumahan Pesona Amalia Regency Jln. borong sapiri desa sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah dicuri para Terdakwa berteman adalah 1 (satu) buah mesin pompa celup merk shimizu bersama dengan kabel bawahannya berwarna biru dan kabel listrik ukuran 3x1,5 ml, dengan panjang kurang lebih 40 meter berwarna hitam serta pemilik dari barang tersebut adalah PT Amalia Pratama;
- Bahwa ada bukti kepemilikan barang berupa nota pembelian mesin pompa celup yang masih Saksi simpan sekarang ini;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada saat Saksi di hubungi oleh pekerja bangunan di lokasi perumahan tersebut yang memberitahukan bahwa mesin pompa celup telah hilang di ambil orang, sehingga saat itu saya lalu menuju ke TKP di perumahan PESONA AMALIA REGENCY, kemudian Saksi melihat pipa yang sudah terangkat ke atas di permukaan tanah yang telah patah, sedangkan mesin pompa celup yang terpasang di pipa tersebut sudah tidak ada lagi dan kabelnya yang ikut terpasang juga di mesin pompa celup sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peranan Anak saat terjadinya pencurian;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa dan Aswan mengambil mesin pompa celup tersebut dengan cara menarik terlebih dahulu tali, pipa dan kabel yang mengikat dan juga terpasang di mesin pompa celup tersebut, di mana pelaku menarik secara bersamaan naik kepermukaan tanah dengan kedalaman 70 meter, dan setelah mesin celup berhasil terangkat naik kepermukaan tanah, pelaku lalu memotong tali yang menyatu dengan mesin pompa celup tersebut sedangkan pipanya di patahkan, selanjutnya pelaku lalu membawa pergi mesin pompa celup tersebut bersama dengan kabelnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui menurut informasi saat di Polsek bahwa mesin pompa tersebut untuk dijual;
- Bahwa adapun kerugian materil yang di alami oleh PT Amalia Pratama Perkasa yaitu sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Allang Syahrani Alias Alam Bin Dg Jalling:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 oleh Tim Resmob Polsek Bontomarannu;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Aswan melakukan pencurian pada bulan Juni tahun 2023 sekitar jam 01:00 wita. di perumahan Pesona Amalia Regency Jln. Borong Sapiri Desa Sokkolia Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa pada waktuitu Terdakwa mengambil mesin pompa celup merk shimizu dan kabelnya di perumahan pesona Amalia regency;
- BahwaTerdakwa tidak ada ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bertiga dengan Terdakwa II dan Aswan;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Uci (Terdakwa II) dan Aswan, bersama-sama menarik terlebih dahulu tali yang terikat di mesin pompa celup, kemudian pipa dan juga kabelnya yang di terikat semuanya di mesin pompa celup, setelah mesin pompa celup tersebut naik ke atas permukaan tanah dengan kedalaman 70 meter, kemudian saya lalu memotong pipa, kabel dan juga tali pengikatnya dengan menggunakan sebilah parang, sehingga mesin pompa celup terpisah dari tali pengikatnya, pipa, dan selanjutnya saya berteman lalu mengangkat mesin pompa celup dengan sisa kabelnya untuk membawanya pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa adapun alat yang saya gunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian yaitu berupa (satu) bilah parang yang di gunakan untuk memotong tali pengikat yang berada di mesin pompa celup, pipa dan juga memotong kabel listriknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sedang berada di rumah kemudian pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa I dan mempertanyakan mesin pompa celup merk shimizu yang terjadi di perumahan pesona Amalia regency, dan Terdakwa I mengakui perbuatannya bersama Terdakwa II dan Aswan lalu polisi mengamankan Terdakwa I;
- Bahwa peranan Terdakwa I adalah bahwa memegang mesin pompa celup, Terdakwa II yang memegang pipa dan Aswan yang memegang tali;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang telah mengajak Aswan melakukan pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan selanjutnya yaitu saya berteman lalu membawa mesin pompa celup tersebut pulang ke rumah untuk Terdakwa I miliki dan kemudian Terdakwa I lalu membawanya lagi menuju ke toko servis elektronik untuk saya jual dengan harga R 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu hasil penjualan tersebut, saya bagi 3 (tiga) di mana Terdakwa memperoleh bagian Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Uci (Terdakwa II) mendapatkan bagian Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Aswan mendapatkan Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menggunakan parang untuk memotong pipa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Aswan tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut untuk beli beras;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Keterangan Terdakwa II Syahrul Uchi Bin Kamaruddin:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 oleh Tim Resmob Polsek Bontomarannu;
- Bahwa Terdakwa II tahu pada saat kejadian Terdakwa I memotong pipa dengan parang;
- Bahwa Terdakwa II berteman telah mengambil mesin pompa celup merk shimizu dan kabelnya di perumahan pesona Amalia regency yang dilakukan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa II bertiga dengan Terdakwa I dan Aswan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa II melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa I dan Aswan, bersama-sama menarik terlebih dahulu tali yang terikat di mesin pompa celup, kemudian pipa dan juga kabelnya yang di terikat semuanya di mesin pompa celup, setelah mesin pompa celup tersebut naik ke atas permukaan tanah dengan kedalaman 70 meter, kemudian Terdakwa I lalu memotong pipa, kabel dan juga tali pengikatnya dengan menggunakan sebilah parang, sehingga mesin pompa celup terpisah dari tali pengikatnya, pipa, dan selanjutnya saya berteman lalu mengangkat mesin pompa celup dengan sisa kabelnya untuk membawanya pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian yaitu berupa (satu) bilah parang yang di gunakan untuk memotong tali pengikat yang berada di mesin pompa celup, pipa dan juga memotong kabel listriknya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sedang berada di rumah kemudian pihak kepolisian mendatangi rumah saya dan mempertanyakan mesin pompa celup merk shimizu yang terjadi di perumahan pesona Amalia regency, dan Terdakwa II mengakui perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Aswan lalu polisi mengamankan saya;
- Bahwa peranan Terdakwa I adalah memegang mesin pompa celup, Terdakwa II yang memegang pipa dan Aswan yang memegang tali;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian adalah kakak Terdakwa II yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwall tahu kalau Terdakwa I juga mengajak Aswan melakukan pencurian;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin pompa celup tersebut Para Terdakwa lalu membawa mesin pompa celup pulang ke rumah Terdakwa II miliki dan kemudian Terdakwa II lalu membawanya lagi menuju ke toko servis elektronik untuk Terdakwa II jual dengan harga R 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu hasil penjualan tersebut, saya bagi 3 (tiga) di mana kaka saya (Terdakwa I) memperoleh bagian Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dansaya sendiri mendapatkan bagian Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Aswan mendapatkan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk beli beras;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melihat dan memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pompa celup beserta kabel bawahannya berwarna biru, (satu) buah kabel listrik berwarna hitam dengan panjang 40 Meter, 1 (satu) buah pipa ukuran 1 inci yang sudah rusak dan 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 35 (tiga puluh lima) centimeter serta lebar 3 (tiga) centimeter, dimana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga berharga dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 oleh Tim Resmob Polsek Bontomarannu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Aswan (dilakukan dalam penuntutan terpisah) melakukan pencurian pada bulan Juni tahun 2023 sekitar jam 01:00 wita. di perumahan Pesona Amalia Regency Jalan. Borong Sapiri Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengambil mesin pompa celup merk shimizu dan kabelnya di perumahan pesona Amalia regency;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II dan Aswan(dilakukan dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Uci (Terdakwa II) dan Aswan, bersama-sama menarik terlebih dahulu tali yang terikat di mesin pompa celup, kemudian pipa dan juga kabelnya yang di terikat semuanya di mesin pompa celup, setelah mesin pompa celup tersebut naik ke atas permukaanahdengankedalaman 70 meter, kemudian saya lalu memotong pipa, kabel dan juga tali pengikatya dengan menggunakan sebilah parang, sehingga mesin pompa celup terpisah dari tali pengikatnya, pipa, dan selaniutnva saya berteman lalu mengangkat mesin pompa celup dengan sisa kabelnya untuk membawanya pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa adapun alat yang saya gunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian yaitu berupa (satu) bilah parang yang di gunakan untuk memotong tali pengikat yang berada di mesin pompa celup, pipa dan juga memotong kabel listriknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sedang berada di rumah kemudian pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa I dan mempertanyakan mesin pompa celup merk shimizu yang terjadi di perumahan pesona Amalia regency, dan Terdakwa I mengakui perbuatannya bersama Terdakwa II dan Aswan lalu polisi mengamankan Terdakwa I;
- Bahwa peranan Terdakwa I adalah bahwa memegang mesin pompa celup, Terdakwa II yang memegang pipa dan Aswan yang memegang tali;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurianadalah Terdakwa I;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I yang telah mengajak Aswan melakukan pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan selanjutnya yaitu saya berteman lalu membawa mesin pompa celup tersebut pulang ke rumah untuk Terdakwa I miliki dan kemudian Terdakwa I lalu membawanya lagi menuju ke toko servis elektronik untuk saya jual dengan harga R 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu hasil penjualan tersebut, saya bagi 3 (tiga) di mana Terdakwa memperoleh bagian Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Uci(Terdakwa II) mendapatkan bagian Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Aswan mendapatkan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menggunakan parang untuk memotong pipa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Aswan tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut untuk beli beras;
- Bahwa Para Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan ini dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I Allang Syahrhan Alias Alam Bin Dg Jalling dan Terdakwa II Syahrul Uchi Bin Kamaruddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya. Bahwa selamapersidangan Terdakwa mampu mengikuti dan mengerti seluruh rangkaian persidangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya dan barang yang dimaksud dalam uraian pasal ini adalah yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain (R. Soesilo KUHP serta komentar-komentarnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 bertempat di perumahan Pesona Amalia Regency di Jalan Borong Sapi, Dsa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak (diajukan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Insan Imran, Saksi Raden Dg Ran dan Saksi Aswan R Bin Abd Rhim Dg Sila bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Perumahan Pesona Amalia Regency yang berada Jalan Borong sapi Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dimana Terdakwa I mempunyai gagasan untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang saat itu berada di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju lokasi dan saat diperjalanan, para Terdakwa bertemu dengan Anak yang saat itu sedang berkumpul bersama temannya kemudian Terdakwa I mengajak Anak untuk ikut melakukan pencurian sehingga Anak setuju untuk ikut. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak menuju Perumahan Pesona Amalia Regency dan setibanya disana, Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menarik tali yang terikat di mesin pompa celup dimana pipa beserta kabelnya terikat di mesin tersebut dan diletakkan didalam lubang sumur bor yang sudah digali dengan kedalaman sekitar 70 (tujuh puluh) meter kemudian setelah mesin pompa celup tersebut naik keatas permukaan, Terdakwa I memotong pipa kabel dan juga tali pengikatnya dengan menggunakan sebilah parang dengan Panjang 35 cm dan Lebar 3 cm yang gagangnya terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak, secara bersama-sama mengangkat mesin pompa celup tersebut beserta dengan kabelnya untuk dibawa kerumah Terdakwa II;

Menimbang, Bahwa setelah berhasil mengambil mesin pompa celup beserta kabelnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak membawa barang-barang tersebut ke sebuah Toko Servis Elektronik kemudian dijual dengan harga kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang keuntungannya dibagi 3 (tiga) dimana Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000. (dua ratus lima

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama seorang anak (diajukan dalam berkas terpisah) yang mengambil barang berupa adalah 1 (satu) buah Mesin Pompa Celup bersama dengan kabelnya berwarna biru, 1 (satu) buah Pipa ukuran 1 Inci yang sudah rusak dengan panjang 130 cm warna putih, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang sekitar 40 meter warna hitam, diperumahan Pesona Amalia Regency Amalia adalah dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT Amalia Pratama Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi menurut hukum;

Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum:

Menimbang, bahwa arti “dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku memiliki barang secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa arti memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedang ia bukan pemiliknya. Bahwa adapun maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Insan Imran, Saksi Raden Dg Ran dan Saksi Aswan R Bin Abd Rhim Dg Sila dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Perumahan Pesona Amalia Regency yang berada Jalan Borong sapiri Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dimana Terdakwa I mempunyai gagasan untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang saat itu berada di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju lokasi dan saat diperjalanan, para Terdakwa bertemu dengan Anak yang saat itu sedang berkumpul bersama

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya kemudian Terdakwa I mengajak Anak untuk ikut melakukan pencurian sehingga Anak setuju untuk ikut. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak menuju Perumahan Pesona Amalia Regency dan setibanya disana, Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menarik tali yang terikat di mesin pompa celup dimana pipa beserta kabelnya terikat di mesin tersebut dan diletakkan didalam lubang sumur bor yang sudah digali dengan kedalaman sekitar 70 (tujuh puluh) meter kemudian setelah mesin pompa celup tersebut naik keatas permukaan, Terdakwa I memotong pipa kabel dan juga tali pengikatnya dengan menggunakan sebilah parang dengan Panjang 35 cm dan Lebar 3 cm yang gagangnya terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak, secara bersama-sama mengangkat mesin pompa celup tersebut beserta dengan kabelnya untuk dibawa kerumah Terdakwa II;

Menimbang, Bahwa setelah berhasil mengambil mesin pompa celup beserta kabelnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak membawa barang-barang tersebut ke sebuah Toko Servis Elektronik kemudian dijual dengan harga kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang keuntungannya dibagi 3 (tiga) dimana Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama seorang anak (diajukan dalam berkas terpisah) yang mengambil barang berupa adalah 1 (satu) buah Mesin Pompa Celup bersama dengan kabelnya berwarna biru, 1 (satu) buah Pipa ukuran 1 Inci yang sudah rusak dengan panjang 130 cm warna putih, 1 (satu) buah kabel listrik dengan panjang sekitar 40 meter warna hitam, diperumahan Pesona Amalia Regency Amalia adalah dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT Amalia Pratama Perkasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 bertempat di perumahan Pesona Amalia Regency di Jalan Borong Sapiri, Dsa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang dilakukan Para Terdakwa bersama bersama dengan Anak (diajukan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Perumahan Pesona Amalia Regency yang berada Jalan Borong sapiri Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dimana Terdakwa I mempunyai gagasan untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang saat itu berada dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju lokasi dan saat diperjalanan, para Terdakwa bertemu dengan Anak yang saat itu sedang kumpul bersama temannya kemudian Terdakwa I mengajak Anak untuk ikut melakukan pencurian sehingga Anak setuju untuk ikut. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak menuju Perumahan Pesona Amalia Regency dan setibanya disana, Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menarik tali yang terikat di mesin pompa celup dimana pipa beserta kabelnya terikat di mesin tersebut dan diletakkan didalam lubang sumur bor yang sudah digali dengan kedalaman sekitar 70 (tujuh puluh) meter kemudian seetelah mesin pompa celup tersebut naik keatas permukaan, Terdakwa I memotong pipa kabel dan juga tali pengikatnya dengan menggunakan sebilah parang dengan Panjang 35 cm dan Lebar 3 cm yang gagangnya terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak, secara bersama-sama mengangkat mesin pompa celup tersebut beserta dengan kabelnya untuk dibawa kerumah Terdakwa II;

Menimbang, Bahwa setelah berhasil mengambil mesin pompa celup beserta kabelnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak membawa barang-barang tersebut ke sebuah Toko Servis Elektronik kemudian dijual dengan harga kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang keuntungannya dibagi 3 (tiga) dimana Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kerja sama yang baik serta pembagian peran antara Para Terdakwa yaitu peranan Terdakwa I adalah memegang mesin pompa celup, Terdakwa II yang memegang pipa dan Aswan yang memegang tali, hingga tindak pidana pencurian tersebut berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas bersiat alternatif, sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 bertempat di perumahan Pesona Amalia Regency di Jalan Borong Sapiri, Dsa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang dilakukan Para Terdakwa bersama bersama dengan Anak (diajukan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Perumahan Pesona Amalia Regency yang berada Jalan Borong sapiri Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dimana Terdakwa I mempunyai gagasan untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang saat itu berada dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju lokasi dan saat diperjalanan, para Terdakwa bertemu dengan Anak yang saat itu sedang kumpul bersama temannya kemudian Terdakwa I mengajak Anak untuk ikut melakukan pencurian sehingga Anak setuju untuk ikut. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak menuju Perumahan Pesona Amalia Regency dan setibanya disana, Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menarik tali yang terikat di mesin pompa celup dimana pipa beserta kabelnya terikat di mesin tersebut dan diletakkan didalam lubang sumur

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bor yang sudah digali dengan kedalaman sekitar 70 (tujuh puluh) meter kemudian setelah mesin pompa celup tersebut naik keatas permukaan, Terdakwa I memotong pipa kabel dan juga tali pengikatnya dengan menggunakan sebilah parang dengan Panjang 35 cm dan Lebar 3 cm yang gagangnya terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak, secara bersama-sama mengangkat mesin pompa celup tersebut beserta dengan kabelnya untuk dibawa kerumah Terdakwa II;

Menimbang, Bahwa setelah berhasil mengambil mesin pompa celup beserta kabelnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak membawa barang-barang tersebut ke sebuah Toko Servis Elektronik kemudian dijual dengan harga kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang keuntungannya dibagi 3 (tiga) dimana Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak mendapatkan bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut umum terpenuhi maka terhadap dakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum terbukti, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I ALLANG SYAHRAN ALIAS ALAM BIN DG JALLING** dan Terdakwa **II SYAHRUL UCHI BIN KAMARUDDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah mesin pompa celup beserta kabel bawahannya berwarna biru;
- ✓ 1 (satu) buah kabel listrik berwarna hitam dengan panjang 40 (empat puluh) Meter;
- ✓ 1 (satu) buah pipa ukuran 1 inci yang sudah rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Insan Imran;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bilah parang panjang berukuran 35 (tiga puluh lima) Centimeter serta lebar 3 (tiga) Centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami H. Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H.M.H, dan Ardiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIANI S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Muhammad Faizal Al Fitrah K. S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa secara elektronik / teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISTANTI RAHIM, S.H. M.H.

H.SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

Panitera Pengganti

FITRIANI S, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)